



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi geografis Kabupaten Simeulue sebagai pusat pemerintahan baru diperlukan berbagai upaya dalam mengakselerasikan pembangunan dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola potensi kekayaan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maupun dari penggalan sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1139);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

5. Satuan.....

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
6. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, non usaha atau pihak manapun yang bersimpati dan ingin berpartisipasi untuk pembangunan Kabupaten.
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Kabupaten secara sukarela baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten menganut prinsip sebagai berikut:

- a. Sukarela dan ikhlas;
- b. Sederhana, transparan dan akuntabel;
- c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten;
- e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada negara maupun daerah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan atau pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang serta lain-lain penerimaan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

Pasal.....

Pasal 4

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memberikan sumbangan kepada Kabupaten.

BAB IV
LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Lembaga yang bertanggungjawab dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten adalah SKPK yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
- (2) Tugas dan kewenangan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap orang atau Badan yang secara ikhlas memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten; dan
 - b. membuat rekapitulasi jumlah Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten atau daftar yang ditandatangani oleh calon penyumbang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten.

BAB V
BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Kabupaten dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten dapat berupa bantuan, hadiah dan lain-lain.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan Kabupaten.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Semua hasil Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten yang dicatat dalam daftar inventaris barang disertai Berita Acara Penyerahan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh SKPK yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
- (4) Tata cara penyerahan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang dicantumkan dalam APBK.

(2) Sumbangan.....

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang dicatat dalam Neraca Daerah.

Pasal 9

Barang-barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten menjadi kekayaan Kabupaten dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten melalui SKPK yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 R. Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 26

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(5/157/2016).

Lampiran-Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor : Tahun 2016
Tentang : Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Kabupaten

FORMAT DOKUMEN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bahwa untuk mendukung Pembangunan Kabupaten Simeulue kami merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam upaya proses percepatan pembangunan melalui pemberian Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), maka pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun, kami bersepakat menyerahkan.....

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintah, salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian

daerah suatu yang perlu diupayakan secara terus menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Daerah dimana Pendapatan Asli Daerah berhubungan langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka menggali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat ditingkatkan seoptimal mungkin, peran serta masyarakat tersebut baik secara perorangan maupun badan dapat memberikan berupa sumbangan uang atau atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak.

Dengan adanya sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut tidak berarti mengurangi kewajiban-kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah. Seluruh penerimaan dari sumbangan pihak ketiga akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
Pasal ini untum memberikan kepastian kepada masyarakat criteria-kriteria yang dianut dalam pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten.

Huruf a
Mengandung maksud bahwa pemungutan tidak bersifat memaksa baik besarnya maupun nilainya.

Huruf b
Sederhana dimaksud adalah dalam sistem pemungutan maupun penyeterannya tidak melalui birokrasi yang sulit.

Transpar yang dimaksud agar seluruh hasil penerimaan maupun penggunaannya terbuka bagi masyarakat untuk dapat mengetahui hasilnya.

Huruf c
Setiap pribadi ataupun badan yang memberikan sumbangannya tidak menerima kontra prestasi baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum.

Huruf d
Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan masyarakat langsung dialokasikan dalam APBK, sehingga ada kejelasan manfaatnya.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan donasi pemberian berupa sumbangan/derma

ayat (3)

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pembinaan dimaksud selain untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada para pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR.....